

Peran Mediator Non Hakim Dalam Menekan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Garut Kelas 1A

Ai Wati, Santika
STAI Al-Musaddadiyah Garut
ai.wati@stai-musaddadiyah.ac.id
santika.2105@Stai-Musaddadiyah.ac.id

ARTICLE HISTORY

Submitted: 07-02-2025

Accepted: 24-09-2025

Published: 30-09-2025

Abstrak

Perkawinan dalam Islam bertujuan membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, konflik dalam rumah tangga dapat memicu perceraian jika tidak terselesaikan. Perceraian di Indonesia harus melalui putusan Pengadilan Agama, melibatkan tahapan seperti mediasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan mediator, baik hakim maupun non-hakim. Di Kabupaten Garut angka perceraian pada tahun 2024 dari bulan Januari sampai Oktober menyentuh angka 7.125 perkara. Di Pengadilan Agama Garut Kelas 1A, mediator non-hakim membantu menangani banyaknya perkara perceraian, tetapi hal tersebut tidak menjamin menurunkan angka perceraian. Meski begitu, mediasi tetap menjadi upaya penting untuk mengurangi angka perceraian dan mencari solusi damai antara pihak yang berperkara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran mediator non-hakim dalam menekan perkara perceraian di Pengadilan Agama Garut Kelas 1A dan tingkat keberhasilan mediator non-hakim dalam proses mediasi perkara perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan tempat penelitian di Pengadilan Agama Garut Kelas 1A. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memenuhi perannya, para mediator non-hakim sejauh ini masih cukup kesulitan dalam menekan angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Garut Kelas 1A. Adapun tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh mediator non-hakim pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Garut Kelas 1A kebanyakan hasilnya berhasil sebagian.

Kata Kunci: *Perceraian; Mediasi; Mediator non-hakim*

Abstract

Marriage in Islam aims to build a family of sakinah, mawaddah, and rahmah. However, domestic conflicts can trigger divorce if not resolved. Divorce in Indonesia must go through a decision of the Religious Court, involving stages such as mediation. Mediation is the resolution of disputes with the help of mediators, both judges and non-judges. In Garut Regency, the divorce rate in 2024 from January to October touched 7,125 cases. In the Garut Class 1A Religious Court, non-judge mediators help handle many divorce cases, but this does not guarantee a decrease in the divorce rate. Even so, mediation remains an important effort to reduce the number of divorces and find a peaceful solution between the parties to the case. This study aims to determine the role of non-judge mediators in suppressing divorce cases in the Garut Religious Court Class 1A and the success rate of non-judge mediators in the mediation process of divorce cases. This study uses a field research method with a research place at the Garut Religious Court Class 1A. The results of this study show that in fulfilling their roles, non-judge mediators are still quite difficult in reducing the number of divorces that occur in the Garut Religious Court Class 1A. As for the success rate of mediation carried out by non-judge mediators in divorce cases at the Garut Class 1A Religious Court, most of the results are partially successful.

Keywords: *Divorce; mediation; non-judge mediators.*

1 Pendahuluan

Perkawinan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis tetapi juga sebagai bagian dari ajaran Islam untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, tidak semua rumah tangga berjalan harmonis, sehingga perceraian menjadi pilihan terakhir jika masalah tidak dapat diselesaikan. (Syarifuddin & dkk, 2013)

Sah nya perceraian di mata negara harus melalui proses hukum di Pengadilan Agama, termasuk tahapan seperti pemeriksaan, upaya perdamaian, pembuktian, dan putusan hakim. Salah satu upaya untuk mengurangi angka perceraian adalah mediasi, yaitu penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral, disebut sebagai mediator. Mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama dan mengurangi perceraian. (Perma No.1 thn 2016)

Di Pengadilan Agama Garut, jumlah perkara perceraian cukup tinggi, dengan 7.125 kasus antara Januari hingga Oktober 2024. Dari hasil mediasi, tidak ada perkara yang berhasil didamaikan sepenuhnya, 16 perkara berhasil sebagian, dan 10 perkara tidak berhasil. Mediasi di pengadilan dapat dilakukan oleh mediator hakim (hakim yang bertugas sebagai mediator) dan mediator non-hakim (praktisi hukum bersertifikat). Namun, peran mediator non-hakim masih kurang efektif karena kendala metode mediasi dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses ini.

Di Pengadilan Agama Garut, terdapat empat mediator non-hakim yang membantu mengurangi beban hakim. Namun, mereka lebih banyak membantu dalam memperjuangkan hak-hak pihak yang bercerai dari pada mendamaikan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi non-hakim belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka perceraian. Oleh karena itu, penelitian dilakukan untuk menganalisis peran mediasi non-hakim dalam mengurangi perkara perceraian di Pengadilan Agama Garut Kelas 1A.

2 Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*) melalui pendekatan kualitatif dan bersifat kajian normatif. Penelitian lapangan ini yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dari sumber yang ada di lapangan (Arikunto, 1995). Penelitian ini menekankan pada proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada penyelidikan suatu fenomena sosial dan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Penelitian berjenis *field research* ini peneliti ambil karena secara spesifik jenis penelitian ini membuat suatu gambaran umum yang lebih kompleks pada sebuah hal atau situasi yang sedang diamati dan diteliti. (Iskandar, 2009)

3 Pembahasan dan Hasil Penelitian

Mediasi

Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin yaitu *mediere* yang memiliki arti berada ditengah (Abbas, 2009). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mediasi memiliki pengertian sebagai proses penyelesaian suatu sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang berperan sebagai penasihat. (KBBI Digital)

Adapun mediasi dalam pengertiannya secara istilah merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016 merupakan sebuah cara cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dari para pihak yang dibantu oleh mediator. Menurut Christper W. Moore yang dikutip oleh Desriza Rahman mengatakan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian masalah yang dibantu oleh pihak ketiga sehingga dapat diterima oleh kedua belah pihak secara adil dan tidak memihak serta tidak memiliki wewenang untuk memutuskan akan tetapi membantu untuk mencapai kesepakatan bersama dalam bersengketa. (Ratman, 2012).

Mediasi pada awalnya merupakan suatu bagian dari rangkaian proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi. Akan tetapi seiring dengan perkembangannya mediasi mulai di adopsi dan dijadikan sebagai salah satu alternatif rangkaian penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan atau litigasi khususnya dalam

sebuah perkara perdata dan akan menjadi salah satu bahan yang dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim dalam memutus perkara perdata tersebut (Pranadita, 2019). Menurut Peraturan Mahkamah Agung secara gamblang, dasar hukum positif dari mediasi tertuang dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan sebagai revisi dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Dalam ajaran Islam praktek mediasi dikenal dengan istilah *as-Sulhu* yang diartikan sebagai akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak (Zuhaili, 1989). Dalil yang menjelaskan mengenai *as-sulhu* ini terdapat dalam al-Qur'an surat an-nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah SWT memberikan taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Kemenag RI, 2017)

Mediator

Mediator menurut KBBI berarti Perantara, penghubung atau penengah (KBBI Digital). Dalam hukum Islam seorang mediator disebut *hakam* yaitu seorang utusan atau delegasi dari para pihak yang bersengketa, dengan dilibatkannya dalam penyelesaian sengketa antara para pihak. Akan tetapi dalam kondisi tertentu hakim dapat mengangkat hakam yang bukan dari keluarga para pihak, diantaranya berasal dari hakim mediator yang telah ditetapkan oleh Lembaga Tahkim. (Saifullah, 2009). Mediator bertugas untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam proses perundingan untuk mencari solusi sebagai bentuk dari penyelesaian tanpa paksaan.

Mediator dalam proses penyelesaian sengketa peradilan perdata dibagi menjadi dua macam, yaitu mediator hakim dan mediator non hakim. Tentunya penyelesaian sengketa melalui mediator hakim dan non-hakim memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri setidaknya dalam dua aspek, yakni aspek kualitas dan kuantitas. Dalam aspek kualitas Mediator non-hakim dianggap lebih menguntungkan secara kualitatif karena mereka dapat berasal dari latar belakang pendidikan yang beragama, sehingga mampu melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan menghasilkan penyelesaian yang lebih komprehensif. Di sisi lain, mediator hakim hanya berasal dari kalangan hukum, yang membatasi perspektif penyelesaiannya. Namun dalam aspek kuantitas mediator hakim menjadi pilihan unggul karena berasal dari lingkungan pengadilan sehingga mediasi yang dilakukannya gratis. Sementara itu, penggunaan mediator non-hakim mengharuskan para pihak menanggung biaya tambahan. (Pranadita, 2019)

Perceraian

Perceraian berasal dari kata “cerai” yang berarti pisah atau putus hubungan suami istri. Kemudian “perceraian” mengandung arti perpisahan antara suami istri, perpecahan, tidak bercampur atau tidak bersuami istri (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997). Adapun berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian berarti berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami dan istri yang disebabkan beberapa hal, salah satunya adalah atas putusan pengadilan. Sehingga secara resmi telah diakui oleh hukum yang berlaku.

Dalam hukum Islam sendiri perceraian disebut dengan istilah *ath-thalaq*. Dalam Islam, perihal tentang *thalaq* banyak disinggung dalam beberapa *nash* seperti al-Qur'an dan Hadits. Walaupun perihal *thalaq* atau perceraian ini disebutkan dan juga di atur dalam hukum Islam, tidak membuat serta merta hal ini boleh dilakukan dengan semena-mena. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadits dimana Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya *thalaq* atau perceraian merupakan sesuatu yang Allah SWT halalkan, akan tetapi

Ia dalam waktu yang bersamaan menyangsikan bahkan secara tegas disebutkan membenci perbuatan tersebut. Hal ini termaktub dalam sebuah Hadits Riwayat Abu Daud yang tertera dalam *Kitab An-Nikah Fii Karahiyati al-Thalaaq* Hadits Nomor 2178 halaman 261 sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: “Suatau perkara yang bersifat halal tetapi paling Allah benci adalah perceraian”

Gambaran Umum Pengadilan Agama Garut Kelas 1A

Pendirian Pengadilan Agama Garut tidak dapat dipisahkan dari sejarah keberadaan Pengadilan Agama di Nusantara. Pada awalnya, lembaga ini belum berbentuk institusi formal, melainkan hanya berupa mandat (*tauliah*) yang diberikan kepada ulama terkemuka yang memiliki kompetensi dalam menyelesaikan persoalan hukum Islam serta mendapat kepercayaan masyarakat. Proses peradilannya sering berlangsung di rumah ulama atau di serambi masjid, sehingga dikenal dengan istilah "Pengadilan Serambi Masjid". (Pengadilan Agama Garut, 2017)

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Pengadilan Agama Garut secara resmi menjadi sebuah institusi yang dipimpin oleh seorang pengheloeloe sejak sebelum tahun 1929. Salah satu tokoh penting pada masa itu adalah Holf Penghoeloe Raad Agama Muhammad Djambe. Hal ini dibuktikan melalui prasasti pemugaran Kantor Raad Agama Garut pada 18 Juni 1929, yang selesai dibangun kembali pada 21 Agustus 1929. Kantor ini kemudian diperluas pada tahun 1974 dan berlokasi di sebelah utara Masjid Agung Garut. (Pengadilan Agama Garut, 2017)

Antara tahun 1961 hingga 1976, Pengadilan Agama Garut dipimpin oleh para ulama berlatar belakang pendidikan pesantren, seperti K.R. Syukur, KRU. Abdullah, KRH. Hidayatullah, dan K. Ahmad Thoha. Sejak tahun 1976, kepemimpinan mulai beralih kepada sarjana syariah atau hukum, meskipun tetap mempertahankan representasi keulamaan yang menjadi ciri khas Pengadilan Agama sejak awal berdirinya. Pada tahun 1981, gedung Pengadilan Agama Garut pindah ke Jalan H. Hasan Arief No. 17, Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Kemudian, Pada Bulan Maret 2016, pindah ke gedung baru yang berlokasi di Jalan Suherman No. 39, Kecamatan Tarogong Kaler, mulai digunakan. Gedung baru ini dirancang sesuai dengan prototipe Pengadilan Kelas I A, terdiri dari dua lantai, dilengkapi ruang parkir luas, dan sebuah masjid. Fasilitas ini memberikan kemudahan bagi aparat pengadilan dan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Dengan layanan prima dari aparat pengadilan, gedung ini diharapkan menjadi tempat yang ramah dan mendukung upaya pencarian keadilan. (Pengadilan Agama Garut, 2017)

Sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Garut Nomor: 4846/KPA.W10-A17/KP4.1.3/X/2023 yang ditetapkan pada 24 Oktober 2024, memutuskan bahwasannya visi Pengadilan Agama Garut adalah “*Terwujudnya Pengadilan Agama Garut yang agung*” dan misinya adalah:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. (Pengadilan Agama Garut, 2018)

Gambaran Umum Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Garut Kelas 1A

Mediator non hakim di lingkungan Pengadilan Agama Garut Kelas 1A memiliki ruang kerja sendiri. Walaupun label Mediator non hakim ini bukan dari kalangan hakim di lingkungan Pengadilan Agama Garut Kelas 1A, akan tetapi mediator non-hakim diharuskan untuk memiliki standar oprasional mediasi yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Garut kelas 1A karena kinerja mediator non-hakim ini diawasi secara langsung oleh wakil ketua Pengadilan Agama Garut Kelas 1A.

Adapun standar operasional mediasi di lingkungan Pengadilan Agama Garut Kelas 1A adalah sebagai berikut:

1. Jam masuk kantor mediator pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai persidangan.
2. Mediator non-hakim bekerja sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Garut.
3. Instrumen mediasi pertama kali diterima oleh staf mediator
4. Staf mediator menyerahkan berkas mediator yang berupa gugatan/permohonan, instrument mediasi, berkas catatan mediasi dan kwitansi.
5. Mediator melakukan proses mediasi dengan para pihak dengan hasil akhir berupa resume hasil mediasi,
6. Staf mediator memeriksa berkas hasil mediasi dan menerima administrasi pembayaran jasa mediator dari para pihak.
7. Staf mediator menyerahkan berkas hasil mediasi kepada petugas mediasi Pengadilan Agama Garut.

Berdasarkan Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Agama Garut Nomor 473/KPA.W10-A17/HK26/VI/2024 yang ditetapkan pada tanggal 10 Juni 2024, bahwasannya terdapat 4 orang mediator non hakim yang resmi diangkat oleh Pengadilan Agama Garut antara lain; *pertama*, Ahmad Basani, S.H.I; *kedua*, Drs. H. Nurul Aen, M.Si; *ketiga*, Drs. Ajiji Rohim, M.H; *keempat*, Dahwadin, S.Sy., M.H., CPM.

Hasil Penelitian

Peran Mediator Non Hakim dalam Menekan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Garut Kelas 1A

Mediator non-hakim memainkan peran yang sangat penting dalam upaya menekan angka perceraian melalui berbagai strategi yang diterapkan. Beberapa strategi utama yang digunakan oleh mediator non-hakim antara lain adalah; *Pertama*, Membimbing agar rumah tangga langgeng, dengan memberikan pengajaran mengenai esensi pernikahan, pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga, serta dampak perceraian bagi kehidupan bermasyarakat dan anak-anak; *Kedua*, Menggunakan bahasa yang lembut dalam menjelaskan dan membimbing para pihak agar nasihat yang diberikan dapat diterima dengan baik dan dipertimbangkan oleh mereka yang sedang emosional; *Ketiga*, Melakukan proses kaukus untuk mencari kejelasan masalah dari kedua belah pihak melalui pendalaman sudut pandang masing-masing, berdasarkan prinsip tabayyun dalam Islam; *Keempat*, Memberikan pengarahan dengan nilai agama, seperti mengingatkan tentang tujuan pernikahan menurut ajaran agama Islam, serta pentingnya rasa mawaddah, rahmah, dan sakinah dalam membina rumah tangga yang harmonis; *Kelima*, Bersikap tidak memihak, dengan menjaga objektivitas dalam proses mediasi agar solusi yang dihasilkan dapat diterima secara adil oleh kedua pihak. (Basani & Dahwadin, 2024)

Namun, meskipun strategi-strategi tersebut telah diterapkan, para mediator non-hakim masih menghadapi kesulitan dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Garut Kelas 1A. Faktor utama yang menghambat keberhasilan mediasi adalah keteguhan niat para pihak yang sudah bulat untuk bercerai, meskipun telah diberikan berbagai masukan dan bimbingan. (Setyawan, 2023)

Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses mediasi berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada para mediator non hakim di Pengadilan Agama Garut Kelas 1A antara lain adalah ketidakjujuran para pihak, emosi yang tidak terkendali, ketidakmampuan untuk saling menerima kesalahan, serta adanya intervensi dari pihak ketiga seperti orang tua yang memperburuk situasi. Meskipun demikian, mediator non-hakim tetap berusaha untuk memenuhi tugasnya dengan memberikan hak-hak yang harus diterima oleh para pihak yang bercerai, seperti nafkah, hak asuh anak, dan hak lainnya. (Dahwadin, Aen, & Jijik, 2024)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun mediasi merupakan upaya yang sangat penting dalam mencegah perceraian, faktor-faktor psikologis, sosial, dan emosional yang kompleks tetap menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh mediator dalam proses penyelesaian sengketa perceraian.

Analisis Tingkat Keberhasilan Mediator Non Hakim dalam Menekan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Garut Kelas 1A

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang berperkara. Kegagalan dalam mengikuti prosedur mediasi yang telah ditetapkan dapat menyebabkan putusan pengadilan batal demi hukum. Mediasi berfungsi sebagai jembatan penyelesaian

sengketa, yang memungkinkan para pihak untuk mencapai solusi terbaik. Dengan demikian, PERMA ini menjadi landasan hukum yang sah dan memiliki kewajiban yang mengikat.

Keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kualifikasi mediator, baik mediator hakim maupun mediator non-hakim, yang harus memiliki keahlian dalam proses mediasi agar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Keahlian ini dapat diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman dalam menyelesaikan konflik. Seorang mediator harus tetap menjaga sikap netral meskipun mereka dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam proses mediasi, tergantung pada situasi yang ada.

Dari sisi psikologis, kondisi emosional para pihak sangat mempengaruhi proses mediasi. Misalnya, individu yang terlibat dalam perceraian seringkali berada dalam kondisi emosional yang tidak stabil, yang dapat membuat mediasi menjadi lebih sulit. Keberhasilan mediasi akan lebih mudah tercapai apabila para pihak dapat mengendalikan emosi dan ego masing-masing. Namun, jika salah satu pihak mempertahankan egonya, hal ini menjadi kendala besar dalam proses perdamaian. (Setyawan, 2023)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Garut Kelas 1A, peneliti mendapatkan data hasil mediasi yang dilakukan oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Garut Kelas 1A pada periode 19 Juni 2024 – 23 Desember 2024 sebagai berikut:

Jumlah Perkara	Mediasi Berhasil		Mediasi Berhasil Sebagian		Mediasi Tidak Berhasil		Pihak Tidak Menghadiri Mediasi	
	Jml Perkara	%	Jml Perkara	%	Jml Perkara	%	Jml Perkara	%
192 Perkara	5	3%	107	56%	60	31%	20	10%

Sumber: Data Rekapitulasi Hasil Mediasi Pengadilan Agama Kelas 1A Garut

Dari tabel tersebut dapat dilihat persentase keberhasilan mediasi dibagi menjadi 4 penilaian, yaitu mediasi berhasil, mediasi berhasil sebagian, mediasi tidak berhasil, dan pihak tidak menghadiri mediasi. Keberhasilan mediasi didukung oleh para pihak yang koordinatif, mendukung satu sama lain, dan bisa mengendalikan egonya masing-masing. Mediasi berhasil sebagian merupakan mediasi yang para pihak tidak bersedia mengembalikan rumah tangga mereka akan tetapi mereka sepakat atas apa yang diarahkan oleh mediator non-hakim mengenai hak-hak para pihak dan mereka bersedia menyepakati syarat-syarat yang diajukan oleh para pihak. Mediasi tidak berhasil adalah proses mediasi dimana para pihak tidak bersedia untuk rujuk dan mengembalikan rumah tangga mereka, juga tidak menyepakati arahan mediator non-hakim terkait hak-hak para pihak beserta syarat-syarat yang diajukan oleh para pihak. Lalu pihak tidak menghadiri mediasi adalah posisi dimana para pihak atau salah satu pihak tidak datang untuk menghadiri proses mediasi yang dilaksanakan mediator non-hakim.

Tabel tersebut menjelaskan bahwa mediasi yang dilaksanakan oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Garut Kelas 1A pada perkara perceraian pada periode 19 Juni 2024 – 29 Desember 2024 yang berhasil apabila dipersentasikan sebanyak 3%, mediasi berhasil sebagian sebanyak 56%, mediasi tidak berhasil sebanyak 31%, dan pihak tidak menghadiri mediasi sebanyak 10%.

Dari pemaparan di atas peneliti menganalisis tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh mediator non-hakim pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Garut Kelas 1A tidak bisa dihitung tidak berhasil karena masih terdapat hal-hal yang berhasil dihasilkan dari proses mediasi tersebut, dan tidak bisa juga sepenuhnya dianggap sebagai berhasil karena keberhasilan tersebut tidak sempurna yang berarti ada hal yang tidak terpenuhi dalam keberhasilan mediasi tersebut. Maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwasannya tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh mediator non-hakim pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Garut Kelas 1A berhasil sebagian

4 Kesimpulan

Dalam memainkan perannya untuk memediasi, mediator non hakim di Pengadilan Agama Garut Kelas 1A menggunakan beberapa strategi. Namun dalam prakteknya, dalam upaya untuk menekan angka perceraian oleh mediator non hakim masih terdapat beberapa kendala yang menghalangi keberhasilan proses tersebut. Meskipun demikian, mediator non-hakim tetap berusaha untuk memenuhi tugasnya dengan memberikan hak-hak yang harus diterima oleh para pihak yang bercerai, seperti nafkah, hak asuh anak, dan hak lainnya. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Garut Kelas 1A dengan menganalisis tingkat keberhasilan mediator non-hakim dalam menekan perkara perceraian, peneliti menyimpulkan bahwasannya mediator non-hakim dalam memenuhi perannya untuk menekan angka perceraian tidak berhasil sepenuhnya atau berhasil sebagian. Hal ini didasarkan pada presentase perkara mediasi yang ditangani oleh mediator non hakim pada periode 19 Juni 2024 – 23 Desember 2024 dimana perkara perceraian yang masuk di mediasi oleh mediator non hakim sejumlah 192 perkara, dimana 3% diantaranya berhasil dalam artian rujuk dan mencabut gugatan, 31% gagal dalam artian para pihak tidak rujuk dan juga tidak menghasilkan kesepakatan pasca perceraian, 10% peserta yang tidak hadir/mengikuti proses mediasi dan 56% sisanya berhasil sebagian, dalam artian para pihak tidak berhasil rujuk dan menarik gugatan, akan tetapi ada hal yang disepakati mengenai hak-hak para pihak pasca perceraian.

5 Daftar Pustaka

- Abbas, S. (2009). *Mediasi: Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana
- Arikunto, S. (1995). *Dasar-dasar research*. Bandung: Tarsoto
- Basani, A., & Dahwadin. (2024, November 7). Strategi Mediator Non-Hakim dalam upaya mediasinya untuk menekan perceraian di Pengadilan Agama Garut Kelas 1A. (Santika, Interviewer)
- Dahwadin, Aen, N., & Jijik. (2024, November 28). Kendala dalam proses mediasi oleh Mediator non hakim. (Santika, Interviewer)
- Iskandar. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada
- Kemenag RI. (2017). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Qur'an
- Pengadilan Agama Garut. (2017). *Sejarah Pengadilan Agama Garut (2017)*. Retrieved November 2024, 2024, from www.pa-garut.go.id: <https://pa-garut.go.id/sejarah-pengadilan/>
- Pengadilan Agama Garut. (2018). *Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Garut*. Retrieved November 28, 2024, from www.pa-garut.go.id: <https://pa-garut.go.id/tugas-dan-fungsi/>
- PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Pranadita, N. (2019). Perubahan Fungsi Mediasi dalam Praktek Pengadilan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama kaitannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. *Res Nullius*, 1(2), 99
- Ratman, D. (2012). *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsip Win WIn Solution*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Saifullah, M. (2009). *Mediasi dalam tinjauan hukum islam dan hukum positif di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press
- Setyawan, A. (2023). *Tingkat Keberhasilan Mediator Non-Hakim dalam proses mediasi perkara perceraian (studi kasus di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2022)*. Surakarta: Skripsi UIN Raden Mas Saleh
- Timpenyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa. (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Zuhaili, W. (1989). *al-fiqh al-islami wa adillatuhu Juz vi*. Beirut: Darul Fikr